



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/273/2017  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya alih tugas dan jabatan serta untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/238/2015, maka perlu dilakukan perubahan susunan anggota tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/SK/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

- a. menyusun sistem dan mekanisme penilaian;
- b. melakukan verifikasi data dan penilaian penyelenggaraan kabupaten/kota sehat yang disesuaikan oleh provinsi;
- c. memberikan rekomendasi kabupaten/kota sehat yang patut diberikan penghargaan Swasti Saba kepada Menteri Kesehatan; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, unit kerja, lintas sektor, lintas program, dan pihak-pihak terkait lainnya yang relevan.
- KEEMPAT : Tim Verifikasi bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/238/2015 tentang Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/273/2017  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA  
SEHAT TINGKAT PUSAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT

- Penasihat : 1. Menteri Kesehatan  
2. Menteri Dalam Negeri
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri  
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat,  
Kementerian Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,  
Kementerian Dalam Negeri  
5. Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat,  
Kementerian Kesehatan  
6. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah,  
Kementerian Dalam Negeri
- Pelaksana
- Ketua I : Direktur Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan  
Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- Ketua II : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III,  
Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam  
Negeri
- Sekretaris I : Kasubdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan,  
Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris II : Kasubdit Kesehatan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah,  
Kementerian Dalam Negeri

A. Pemukiman, Sarana, dan Prasarana Umum:

1. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Direktur Kesehatan Keluarga, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
5. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
6. Kabag Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
7. Kasi Wilayah I, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
8. JFU Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
9. JFU Subdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

B. Bidang Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi:

1. Sesditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
2. Kepala Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Badan Litbang Kementerian Perhubungan
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
4. Kasi Pengamanan Limbah, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
5. Kasi Penyehatan Udara dan Tanah, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
6. JFU Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
7. JFU Subdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

C. Bidang Pertambangan Sehat:

1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan Akses Terbuka, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kasubdit Penyehatan Limbah dan Radiasi, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
4. Kasie Pengamanan Radiasi, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
5. JFT Sanitarian Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
6. JFU Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
7. JFU Subdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

D. Bidang Hutan Sehat:

1. Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kabag Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
3. Kasi Penyehatan Air, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
4. JFT Sanitarian Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
5. JFU Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
6. JFU Subdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

E. Bidang Industri dan Perkantoran Sehat:

1. Sesditjen Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian
2. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
3. Ketua Green Building Council Indonesia, Divisi Rating dan Pengembangan Teknologi
4. Kabag Kepegawaian dan Umum, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
5. Kasi Pengawasan dan Perlindungan Higiene Sanitasi Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
6. JFU Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
7. JFU Subdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

F. Bidang Pariwisata Sehat:

1. Asisten Deputi Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata
2. Kabag Program dan Informasi, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
3. Kasubdit Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
4. Kasi Penyehatan Sanitasi Dasar, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
5. JFU Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
6. JFU Subdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

G. Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi:

1. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

2. Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Ditjen Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian
3. Direktur Gizi Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
4. Kabag Keuangan dan Barang Milik Negara, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
5. Kasi Peningkatan Higiene dan Sanitasi Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
6. JFU Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
7. JFU Subdit Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

H. Bidang Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri:

1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
5. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
6. Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
7. Kasi Wilayah II, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
8. Kasi Penyehatan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
9. JFT Sanitarian Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan



10. JFU Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
11. JFU Subdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

I. Bidang Kehidupan Sosial yang Sehat:

1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan, Deputi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial
3. Direktur Kesehatan Keluarga, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
4. Kasubag Tata Usaha, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
5. JFU Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
6. JFU Subdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

J. Sekretariat:

1. JFU Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
2. Tata Usaha Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
3. JFU Subdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
4. Sekretariat Kabupaten/Kota Sehat

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK